

Analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 17-30
DOI: 10.58784/rapi.270

Syalomita Gabrilia Vanesa Wawolangi

Corresponding author:
syalomitawawolangi064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jenny Morasa
Sam Ratulangi University
Indonesia

Victorina Z. Tirayoh
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 22 December 2024
Revised 5 January 2025
Accepted 9 January 2025
Published 10 January 2025

ABSTRACT

Measuring the financial performance of local governments is very important because it provides a clear picture of the efficiency, effectiveness, and accountability of the use of public resources. By measuring financial performance, local governments can ensure that the budget used is in accordance with the goals and development priorities that have been set, and detect potential deviations or waste. This study aims to assess the Financial Performance of the South Minahasa Regency Government in 2021-2023 in terms of the Financial Ratio. The object of this research is the Minahasa Selatan Regency Government. This study uses a qualitative research method. The analysis techniques used are the Regional Original Revenue Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Expenditure Harmony Ratio, Revenue and Expenditure Growth Ratio, and Regional Financial Independence Ratio. The results of the study show that the financial performance of the Minahasa Selatan Regency Government in terms of the Regional Original Revenue Effectiveness Ratio is classified as less effective because the average ratio only reaches 87.89%. The Regional Financial Efficiency Ratio is classified as efficient with an average result obtained of 99.41%. The Financial Harmony Ratio of South Minahasa Regency is categorized as harmonious with the allocation of part of the funds for operational expenditures averaging 67.02% and capital expenditures an average ratio of 8.82%. The Regional Original Income Growth Ratio has decreased, the Regional Income Growth Ratio has experienced positive growth, the Regional Expenditure Growth Ratio shows a stable increasing trend. The Regional Financial Independence Ratio is classified as very low with an average ratio of only 3.40% with an instructive relationship pattern.

Keywords: regional government financial performance; local revenue effectiveness ratio; regional financial efficiency ratio; expenditure harmony ratio; revenue expenditure growth ratio; regional financial independence ratio

JEL Classification: H71; H72

©2025 Syalomita Gabrilia Vanesa Wawolangi, Jenny Morasa, Victorina Z. Tirayoh



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Meskipun dana perimbangan yang diberikan jumlahnya cukup memadai namun pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu suatu daerah diharapkan dapat menggali potensi sumber pendapatan asli daerah secara maksimal. Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Keberhasilan daerah dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras pemerintah daerah dalam upaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara teliti yaitu masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan evaluasi pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi masukan, luaran, dampak, dan manfaatnya (Sanger et al., 2023).

Pada setiap akhir tahun, Pemerintah Daerah akan membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 2 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menilai kinerja keuangan serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah serta kualitas pengelolaan anggaran. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Selanjutnya, dilakukan evaluasi atas masing-masing perhitungan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Aulia et al. (2023) menggunakan analisis rasio efektivitas dan efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Temuan dari Rindengan dan Kapojos (2024), dan Uisuma dan Lambey (2024) menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tumija dan Sinta (2022) menggunakan rasio keserasian

belanja dan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Juliansyah dan Insaniyah (2023) menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas tentang efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik. Dengan mengukur kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta mendeteksi potensi penyimpangan atau pemborosan. Pengukuran ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah pusat dan lembaga pengawas, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terjaga dan ditingkatkan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan strategis di masa depan.

Kabupaten Minahasa Selatan adalah salah satu daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun APBD sendiri agar sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan daerahnya dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. APBD menjadi wewenang pemerintah di daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu setahun. Anggaran pendapatan atau penerimaan dan belanja daerah perlu dibuat perhitungan keuangan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak daerah (Christian et al., 2023). Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan berbagai potensi ekonomi dan tantangan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan opini BPK, laporan keuangan Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2021 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah pada tanggal 31 Desember 2021 secara keseluruhan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara untuk tahun anggaran 2022, BPK menemukan beberapa kelemahan pada laporan keuangan yakni pengelolaan kas tidak tertib, pertanggungjawaban belanja dana BOS tidak tertib, dan kekurangan volume 14 paket pekerjaan belanja modal pada tiga perangkat daerah. Pada tahun anggaran 2023, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Selama tahun 2021-2023, pemerintah kabupaten menghadapi berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja keuangan, termasuk dampak pandemi COVID-19, kebijakan fiskal, dan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2023 berdasarkan analisis rasio keuangan.

2. Tinjauan pustaka

Atmodjo et al. (2021) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan proses pencatatan dan penggolongan. Transaksi keuangan dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. Pada sudut pandang pemerintahan, Rahim et al. (2023) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mencatat, melaporkan, dan mengendalikan keuangan. Menurut Polii et al. (2020), akuntansi juga dapat diterapkan pada lembaga-lembaga non profit. Tujuan

utama dari akuntansi pemerintah daerah adalah untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah daerah, seperti kota, kabupaten, dan provinsi, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.

Menurut Kasmir (2019), laporan keuangan merupakan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada periode itu atau untuk waktu tertentu. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 dinyatakan bahwa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Komponen laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut Syahputra dan Rahmat (2021), APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD termuat di dalam Kebijakan Umum APBD.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 memberikan landasan hukum untuk pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah di Indonesia. Pada konteks PP Nomor 8 Tahun 2006, kinerja keuangan pemerintah mencerminkan seberapa efektif dan efisien pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang ada. Pelaporan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, instansi pemerintah diharuskan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja secara teratur dan tepat waktu.

Analisis kinerja keuangan daerah dapat digunakan pengguna informasi untuk memahami kinerja pemerintah daerah. Salah satu teknik yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah

adalah dengan menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara melakukan perbandingan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1 menyajikan kriteria efektivitas kinerja keuangan sesuai pendapat Mahmudi (2019).

Tabel 1. Kriteria efektivitas kinerja keuangan

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

1. Rasio efektivitas

Menurut Mahmudi (2019), rasio efektivitas atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio yang mengukur dan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 menyajikan kriteria efisiensi kinerja keuangan sesuai pendapat Mahsun (2012).

Tabel 2. Kriteria efisiensi kinerja keuangan

Persentase (%)	Kriteria
100 keatas	Tidak Efisien
100	Efisien Berimbang
Kurang dari 100	Efisien

3. Rasio keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi

presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007).

- Rasio belanja operasional

Menurut Mahmudi (2019), pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi memiliki porsi belanja operasional lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-

90%. Rasio operasional terhadap modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

- Rasio belanja modal yang tingkat pendapatan rendah. Menurut Mahmudi (2019), Pada umumnya proporsi belanja pemerintah daerah dengan modal terhadap total belanja daerah pendapatan tinggi memiliki porsi adalah 5%-20%. Rasio belanja belanja modal lebih rendah modal dirumuskan sebagai berikut: dibandingkan pemerintah daerah

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 menyajikan kriteria kinerja keuangan sesuai pendapat penilaian dari rasio keserasian Mahmudi (2019).

Tabel 3. Kriteria penilaian rasio keserasian

No.	Kriteria Penilaian	Proporsi	Keterangan
1	Belanja Operasional Terhadap Total Belanja	60%-90%	Jika sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan maka dikategorikan serasi, tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka tidak serasi.
2	Belanja Modal Terhadap Total Belanja	5%-20%	

- 4. Rasio pertumbuhan kenaikan atau penurunan kinerja Menurut Mahmudi (2019), rasio selama kurun waktu tertentu. Rasio pertumbuhan merupakan analisa yang pertumbuhan dapat dihitung dengan dilakukan untuk mengetahui berupa rumus sebagai berikut:
 - Rasio pertumbuhan PAD

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } t - \text{Realisasi Penerimaan } t - 1}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } t - 1} \times 100\%$$

- Rasio pertumbuhan pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan } t - \text{Pendapatan } t - 1}{\text{Pendapatan } t - 1} \times 100\%$$

- Rasio pertumbuhan belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } t - \text{Realisasi Belanja } t - 1}{\text{Realisasi Belanja } t - 1} \times 100\%$$

Tabel 4 menyajikan kriteria penilaian keuangan sesuai pendapat Mahmudi dari rasio pertumbuhan kinerja (2019).

Tabel 4. Kriteria penilaian rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan	Kriteria penilaian
Positif	Naik
Negatif	Turun

- Rasio kemandirian keuangan daerah
Menurut Mahmudi (2019), rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi jumlah pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 5 menyajikan kriteria penilaian dari rasio kemandirian keuangan

daerah sesuai pendapat Mahmudi (2019).

Tabel 5. Kriteria kemandirian keuangan daerah

Kriteria	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsulatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif cenderung mengumpulkan data di lapangan dimana masalah yang ditemukan akan diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2021-2023.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Tabel 6 yang menyajikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021-2023.

- Rasio efektivitas PAD
Rasio efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2021 dan tahun 2023 masih kurang efektif, karena nilai yang diperoleh masih berkisar antara 75-89% yaitu 89,41% untuk tahun 2021 dan 81,97% untuk tahun 2023. Tahun 2022 sudah cukup efektif karena nilai yang diperoleh sebesar 92,57%. Rata-rata efektivitas PAD berada di angka 87,98%.
- Rasio efisiensi keuangan daerah
Rasio efisiensi keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2021 dan 2023 tergolong efisien yaitu sebesar 97,04% untuk tahun 2021 dan 98,39% untuk tahun 2023. Tahun 2022 tergolong tidak efisien yaitu sebesar 102,80% sehingga rata-rata hasil perhitungan selama tahun 2021-2023 sebesar 99,41%.
- Rasio keserasian
 - Rasio belanja operasional
Rasio belanja operasional dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk tahun 2021 sebesar 68,09%. Tahun 2022 mengalami

kenaikan menjadi 69,75%, dan pada tahun 2023 turun menjadi 63,23%. Rata-rata presentase selama tahun 2021-2023 sebesar 67,02% dikategorikan serasi karena telah sesuai dengan proporsi yang ditentukan yaitu 60%-90%.

- Rasio belanja modal
Rasio belanja modal dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2021 sebesar 8,03%. Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 8,07%, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 10,37%. Rata-rata presentase belanja modal selama tahun 2021-2023 sebesar 8,82% dikategorikan serasi karena telah sesuai dengan proporsi yang ditentukan yaitu 5-20%.
- Rasio pertumbuhan
 - Rasio pertumbuhan PAD
Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2021 PAD mengalami penurunan dengan nilai rasio sebesar -3,20%. Terjadi penurunan pada tahun 2022 dengan nilai rasio sebesar -8,92%, dan untuk tahun 2023 PAD mengalami pertumbuhan dengan nilai rasio 19,63%.
 - Rasio pertumbuhan pendapatan
Rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Selatan, pada tahun 2021 mengalami fluktuasi sebesar 3,76% dan mengalami penurunan sebesar -2,42% pada tahun 2022, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 8,36%.

- Rasio pertumbuhan belanja
Rasio pertumbuhan belanja Kabupaten Minahasa Selatan mengalami penurunan sebesar -1,71%, sementara untuk tahun 2022 dan tahun 2023 pertumbuhan belanja daerah mengalami fluktuasi. 3,36% untuk tahun 2022 dan 3,71% untuk tahun 2023.
- Rasio kemandirian keuangan daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tergolong masih rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada peranan pemerintah pusat. Nilai terendah terjadi pada tahun 2022 atau sebesar 3,12% dan nilai tertinggi yakni pada tahun 2023 sebesar 3,40%, sedangkan tahun 2021 adalah sebesar 3,32%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam hal ini bantuan berupa dana transfer.

Tabel 6. Kinerja keuangan

Rasio	Tahun		
	2021	2022	2023
Rasio efektivitas PAD	89,41%	92,57%	81,97%
Rasio efisiensi keuangan daerah	97,04%	102,80%	98,39%
Rasio keserasian			
Rasio belanja operasional	68,09%	69,75%	63,23%
Rasio belanja modal	8,03%	8,07%	10,37%
Rasio pertumbuhan			
Rasio pertumbuhan PAD	-3,20%	-8,92%	19,63%
Rasio pertumbuhan pendapatan	3,76%	-2,42%	8,36%
Rasio pertumbuhan belanja	-1,71%	3,36%	3,71%
Rasio kemandirian keuangan daerah	3,32%	3,12%	3,40%

Pembahasan

Kinerja keuangan diukur dari rasio efektivitas PAD

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PAD pada tahun 2021 dan 2023 masih kurang optimal dengan nilai masing-masing sebesar 89,41% dan 81,97%. Kedua nilai tersebut berada dalam rentang 75-89%, yang menunjukkan tingkat efektivitas yang masih kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan belum mencapai target yang optimal, sehingga perlu ada upaya peningkatan dalam pemungutan dan pengelolaan PAD. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas PAD menunjukkan hasil yang lebih baik dengan nilai sebesar 92,57%. Nilai ini berada antara 90%-99%, yang dikategorikan cukup efektif. Artinya, pada tahun 2022, Kabupaten Minahasa Selatan berhasil merealisasikan pendapatan asli daerahnya mendekati target yang ditetapkan, menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PAD yaitu antara lain peralihan dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai sejak tahun 2021. Hal ini menyebabkan kendala dalam proses penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Namun, peralihan ini juga membuka peluang peningkatan PAD karena sistem non-tunai dianggap lebih akurat dan transparan. Strategi yang diimplementasikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencakup evaluasi berkala oleh tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Evaluasi ini melibatkan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD serta identifikasi dan penyelesaian kendala di lapangan. Selama beberapa tahun terakhir, Pemkab Minahasa Selatan telah berupaya meningkatkan efektivitas PAD melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, serta dampak negatif pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan daerah dalam mencapai target PAD.

Kinerja keuangan diukur dari rasio efisiensi keuangan daerah

Hasil perhitungan untuk tahun 2021-2023 menunjukkan nilai rasio efisiensi pada tahun 2021 sebesar 97,04%, pada tahun ini, rasio efisiensi keuangan daerah tergolong efisien karena berada di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa

Kabupaten Minahasa Selatan mampu memanfaatkan pendapatan daerahnya dengan efektif untuk mendukung belanja daerah, tanpa melebihi anggaran yang direncanakan. Pada tahun 2022 sebesar 102,80% yang mengindikasikan terjadi ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah karena rasio tersebut berada di atas 100%. Hal ini berarti belanja daerah melebihi pendapatan yang diterima, yang disebabkan oleh pembelanjaan yang tidak terkontrol dan kurang optimalnya pendapatan yang dihasilkan. Pada tahun 2023 sebesar 98,39%, Kabupaten Minahasa Selatan kembali mencapai efisiensi keuangan dengan rasio di bawah 100%. Hal ini mencerminkan perbaikan manajemen keuangan setelah ketidakefisienan yang terjadi di tahun sebelumnya. Meski masih di bawah 100%, angka ini mendekati ambang batas, yang menandakan adanya upaya perbaikan. Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah selama periode 2021-2023 sebesar 99,41% atau tergolong efisien.

Meskipun adanya fluktuasi di tahun 2022, Kabupaten Minahasa Selatan mampu mempertahankan pengelolaan keuangan yang efisien secara keseluruhan selama tiga tahun terakhir. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memastikan efisiensi anggaran mencakup penerapan anggaran berbasis kinerja yang fokus pada pencapaian output dan hasil yang jelas. Pengawasan ketat terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja dilakukan melalui audit internal dan pengawasan Inspektorat Daerah. Selain itu, evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang didanai oleh APBD dilakukan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan tepat sasaran.

Kinerja keuangan diukur dari rasio keserasian

- *Rasio belanja operasional*
Rasio belanja operasional Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk

tahun 2021-2023 mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja operasional berada dalam kategori yang serasi dan sesuai dengan proporsi yang ditentukan, yaitu berada dalam rentang 60-90%. Pada tahun 2021 adalah sebesar 68,09%, tahun 2022 terjadi peningkatan hingga 69,75%, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 63,23%. Rata-rata rasio belanja operasional selama periode 2021-2023 adalah 67,02%. Rasio belanja operasional yang serasi dan stabil menunjukkan pengelolaan yang baik dan proporsional dalam pengeluaran rutin pemerintah.

- *Rasio belanja modal*

Rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa proporsi belanja modal berada dalam kategori yang serasi, yaitu sesuai dengan proporsi yang ditentukan antara 5-20%. Hasil yang diperoleh dari perhitungan belanja modal yakni pada tahun 2021 belanja modal tercatat sebesar 8,03%, tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan menjadi 8,07% dan untuk tahun 2023 rasio belanja modal meningkat lebih signifikan menjadi 10,37%. Rata-rata belanja modal selama periode 2021-2023 adalah 8,82%. Nilai ini berada dalam rentang yang dianggap ideal untuk belanja modal, yang bertujuan untuk mendukung investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan kegiatan yang memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja keuangan diukur dari rasio pertumbuhan

- *Rasio pertumbuhan PAD*

Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Minahasa Selatan dari tahun 2021-2023 menunjukkan bahwa adanya fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan PAD. Perkembangan

rasio pertumbuhan PAD selama tiga tahun adalah:

1. Tahun 2021: PAD mengalami penurunan sebesar -3,20%.
2. Tahun 2022: Penurunan PAD berlanjut sebesar -8,92%.
3. Tahun 2023: Terjadi pertumbuhan positif sebesar 19,63%.

Penurunan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Penurunan sebesar -3,20% di tahun 2021 dan -8,92% di tahun 2022 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang dapat memengaruhi pajak daerah dan retribusi, efisiensi dalam pemungutan PAD belum optimal. Faktor lainnya adalah kebijakan yang mengurangi pendapatan, seperti pemberian insentif atau relaksasi pajak, serta ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu yang mungkin mengalami penurunan signifikan. Pertumbuhan positif pada tahun 2023 sebesar 19,63% menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan PAD. Hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi yang mulai pulih setelah pandemi bisa berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Selain itu, adanya peningkatan efisiensi pemungutan PAD yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan rata-rata pertumbuhan menjadi sebesar 2,50%.

- Rasio pertumbuhan pendapatan
Rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023. Berikut adalah detail perkembangan rasio pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun tersebut:

1. Tahun 2021: Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 3,76%.

2. Tahun 2022: Pendapatan mengalami penurunan sebesar -2,42%.

3. Tahun 2023: Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 8,36%.

Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 3,23%. Fluktuasi dalam pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan selama periode 2021-2023 menunjukkan adanya dinamika yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Pertumbuhan positif pada tahun 2021 dan 2023 mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan pendapatan meskipun masih dipengaruhi dengan dampak pandemi namun pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan pendapatan walaupun terjadi penurunan terjadi pada tahun 2022.

- Rasio pertumbuhan belanja
Rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2021 hingga 2023. Berikut adalah rinciannya:

1. Tahun 2021: Belanja daerah mengalami penurunan sebesar -1,71%.

2. Tahun 2022: Pertumbuhan belanja meningkat sebesar 3,36%.

3. Tahun 2023: Pertumbuhan belanja daerah meningkat sebesar 3,71%.

Rata-rata hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja sebesar 1,78%. Penurunan belanja sebesar -1,71% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pengurangan pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena pemerintah menerapkan kebijakan penghematan anggaran atau restrukturisasi belanja. Hal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil, seperti dampak pandemi COVID-19. Ada kemungkinan fokus

belanja dialihkan ke pos yang lebih mendesak atau terjadi penundaan proyek- proyek tertentu. Pada tahun 2022, belanja daerah kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,36%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah mulai meningkatkan pengeluaran yang mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi atau prioritas dalam mendorong belanja publik untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan belanja sebesar 3,71% pada tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pengeluaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Belanja daerah cenderung meningkat selama periode ini karena alokasi anggaran yang difokuskan pada program pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Kebijakan pemerintah pusat terkait transfer dana, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta efisiensi pengelolaan anggaran daerah, turut memengaruhi pertumbuhan belanja. Kombinasi berbagai faktor tersebut menciptakan pola pertumbuhan yang dinamis dalam tiga tahun terakhir.

Kinerja keuangan diukur dari rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong rendah. Rasio kemandirian ini mengukur seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Berikut adalah detail nilai rasio kemandirian selama periode 2021-2023:

1. Tahun 2021: Rasio kemandirian sebesar 3,32%.

2. Tahun 2022: Terjadi penurunan terendah sebesar 3,12%.
3. Tahun 2023: Rasio kemandirian sedikit meningkat menjadi 3,40%.

Rata-rata nilai rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 3,28%. Nilai rasio kemandirian yang berada di kisaran 3% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk mengoptimalkan PAD masih sangat terbatas. Pola hubungan instruktif, nilai rasio mengindikasikan bahwa sebagian besar keputusan keuangan dan pengeluaran daerah masih sangat dipengaruhi oleh bantuan atau arahan dari pemerintah pusat. Penurunan rasio kemandirian terendah pada tahun 2022 (3,12%) menandakan bahwa ketergantungan pada dana pusat semakin tinggi pada tahun tersebut. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023 (3,40%), perbaikan ini belum cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan secara substansial. Selama periode 2021-2023, Kabupaten Minahasa Selatan belum sepenuhnya mandiri dalam hal keuangan, dengan ketergantungan yang signifikan pada dana transfer untuk mendanai sebagian besar belanja daerah. Meskipun ada peningkatan dalam PAD setiap tahunnya, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih belum mencukupi untuk dianggap mandiri. Upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, optimalisasi aset dan kekayaan daerah, serta pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja keuangan yang masuk dalam kategori kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai dalam rentang

75-89% dengan rata-rata efektivitas 87,98%. Rendahnya efektivitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurang optimalnya upaya pemungutan PAD, hambatan dalam implementasi kebijakan, atau dampak dari kondisi ekonomi dan situasional lainnya.

Kinerja keuangan tahun 2021-2023 berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan tergolong efisien. Nilai rata-rata efisiensi keuangan daerah sebesar 99,41% mengindikasikan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan mampu mengelola keuangannya dengan efisien, meskipun pada tahun 2022 terjadi fluktuasi. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2023, jika dilihat dari rasio keserasian menunjukkan bahwa:

- Rasio belanja operasional rata-rata sebesar 67,02% mengindikasikan bahwa belanja operasional berada pada proporsi seimbang atau berada pada rentang 60%-90%.
- Rasio belanja operasional rata-rata sebesar 8,82% yang mengindikasikan proporsi belanja modal berada pada kategori serasi yaitu antara 5%-20%.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2023 berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa:

- Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa PAD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut yakni pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini berarti kinerja keuangan secara rata-rata mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19, sementara itu di tahun 2023 kembali terjadi kenaikan yang mencerminkan terjadinya pemulihan ekonomi.
- Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan positif pada tahun 2021 dan 2023. Hal ini mencerminkan

keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan menjaga pertumbuhan pendapatan meskipun masih dipengaruhi dengan dampak pandemi.

- Rasio pertumbuhan belanja menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk menerapkan kebijakan penghematan anggaran belanja untuk menyesuaikan kondisi ekonomi yang tidak stabil pada masa itu. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Hal ini berarti bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan pengeluaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pada rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah masih sangat bergantung pada dana transfer baik dari pusat maupun provinsi. Hal ini karena nilai rasio kemandirian keuangan daerah yang berada di kisaran 3% yang termasuk dalam pola hubungan instruktif. Hal ini karena sebagian besar keputusan keuangan dan pengeluaran daerah masih sangat dipengaruhi oleh bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.

Daftar pustaka

- Atmodjo, S. S., Juminawati, S., Zuliyana, M., Yulianti, V., Hamid, E., Suprihanto, S., Aritonang, A., Purwanti, A., Aviantono, B., Kutoyo, M. S., & Lestari, S. (2021). Pengantar akuntansi. Media Sains Indonesia.
- Aulia, A. N., Saputri, Z. E. N., & Bharata, R. W. (2023) Analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2019-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 76-85. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1490>

- Christian, B., Walewangko, E. N., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 61-72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/45517>
- Halim, A. (2007). Akuntansi dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. UPP STIM YKPN.
- Juliansyah, E., & Insaniyah, M. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus di pemerintah daerah Kabupaten Garut). *Digital Economic, Management and Accounting Knowledge Development*, 5(1), 1-16. <https://www.ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/demand/article/view/309>
- Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan, edisi pertama. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2019). Buku analisis laporan keuangan pemerintah daerah. STIM YPKN.
- Mahsun, M. (2012). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep *value for money*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4), 781-188. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31072>
- Rindengan, A. M. T., & Kapojos, P. M. (2024). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 288–298. <https://doi.org/10.58784/rapi.190>
- Sanger, G. W., Manossoh, H., & Korompis, C. W. M. (2023). Evaluasi kinerja keuangan dengan metode *value for money* pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 6(2), 1193-1202. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/45919>
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Syahputra, A. A., & Rahmat, M. (2021). Analisis efektivitas, efisiensi dan ekonomi dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(1), 46-58. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/890>
- Rahim, S., Ishak, P., Hasyim, Mustafa, A. M., Indriyati, L., Rustan, C., Pratiwi, H., & Maswandi. (2023). Pengantar akuntansi pemerintah daerah. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 9(2), 61-78. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2806>
- Uisuma, P. M. L., & Lambey, R. (2024). Efektivitas penggunaan anggaran belanja terhadap biaya operasional sebagai alat ukur penilaian kinerja pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 137–148. <https://doi.org/10.58784/rapi.129>